



## kelurahan mudal

Limbangan, Mudal, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah  
56351

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Mojotengah / kelurahan  
mudal

# Standar Pelayanan Persyaratan Pembuatan Sertifikat Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/ RW
2. Fotokopi KK dan KTP Pemohon
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat, Akta/Keterangan Hibah, Waris, Jual Beli, Wakaf)
4. SPPT PBB Tahun Berjalan
5. Riwayat / Asal-usul Tanah
6. Kutipan C
7. Blanko / Formulir yang disediakan oleh BPN
8. Apabila Perolehan dari Waris ditambah fotocopy KK dan KTP seluruh ahli Waris dan Surat Kematian
9. Apabila Perolehan dari Wakaf dilengkapi Akte wakaf yang sudah disahkan oleh KUA / Kementerian Agama dan Akta Pengesahan Pengurus/Takmir oleh Notaris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya
3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## kelurahan mudal

Limbangan, Mudal, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah  
56351

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Mojotengah / kelurahan  
mudal

### Produk Pelayanan

1. Persyaratan Pembuatan Sertifikat Tanah

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara datang langsung ke Kantor Kelurahan atau tertulis melalui surat yang ditujukan ke:

Kantor Kelurahan Mudal Jl. Lurah Sudarto No. 67 Limbangan, Mudal, Wonosobo.